



PUTUSAN
Nomor 2369 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TRIHARTI SOEKARNO, bertempat tinggal di Jalan Kartanegara, Nomor 26, RT 005/RW 007, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Hartono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tony & Partners, berkantor di Komplek Graha Arteri Mas, Kaveling 18, Lantai II, Jalan Panjang, Nomor 68, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RAMAWATY, bertempat tinggal di The Peak Apt. Regis, Tower Unit C/28/C, Jalan Raya Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nemesio & Associates, berkantor di Ruko Graha Zima, Blok B, Nomor 11, Lantai 2, Jalan TB. Simatupang (depan Rumah Sakit Pasar Rebo), Kelurahan Gedong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **RENIE KURYENI UKAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gabus Raya, Nomor 20, RT 005, RW 009, Kelurahan Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi di wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JON ENARDI**, dahulu bertempat tinggal di Banjar Wijaya, Blok A. 25, Nomor 1, RT 002/RW 011, Kelurahan Poris Plawad Indah, Cipondoh, dan sekarang tidak diketahui lagi di wilayah hukum Republik Indonesia;
3. **HAJJAH SARWITRI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Vina Nusa Indah II/8/302, RT 004/RW 005, Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dan sekarang tidak diketahui lagi di wilayah hukum Republik Indonesia;
4. **BADAN PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
5. **BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Radio IV, Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan, yaitu sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 662/Rawa Barat tanggal 6 April 1970, dengan Surat Ukur Nomor 41 tanggal 23 Januari 1959 seluas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kartanegara, Nomor 26, RT 005/RW 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Wijaya, Blok A.25, Nomor 25, Nomor 3, RT 002/RW 11, Kelurahan Poris Plawad Indah, Tangerang;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Vina Nusa Indah II/8/302, RT 004/RW 005, Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gabus Raya, Nomor 29 RT 005/RW 009, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan pembayaran atas pembelian rumah atas tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 662/Rawa Barat tanggal 6 April 1970 atas nama Ir. Soerjanto, Nyonya Siti Soekandijah, Nyonya Triharti Soekarno sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengembalikan uang pembelian tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 662/Rawa Barat tanggal 6 April 1970 atas nama Ir. Soerjanto, Nyonya Siti Soekandijah, Nyonya Triharti Soekarno sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 662/Rawa Barat, Surat Ukur Nomor 00034/Rawa Barat/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tercatat atas nama Ir. Soerjanto, Nyonya Siti Soekandijah, Nyonya Triharti Soekarno sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 662/Rawa Barat tanggal 6 April 1970;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk memberikan kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp11.520.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk memberikan kerugian *immateriil* secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Memerintahkan Turut Tergugat serta seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo* untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 662/Rawa Barat tanggal 6 April 1970, dengan Surat Ukur Nomor 41 tanggal 23 Januari 1959 seluas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kartanegara, Nomor 26, RT 005/RW 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Wijaya, Blok A.25, Nomor 25, Nomor 3, RT 002/RW 11, Kelurahan Poris Plawad Indah, Tangerang;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Vina Nusa Indah II/8/302, RT 004/RW 005, Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gabus Raya, Nomor 29, RT 005/RW 009, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V baik bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *ne bis in idem*;
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Sehubungan dengan kerugian Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian *Immateriil*:

- Menghukum Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi *immateriil* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023



juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu:

- Tanah dan bangunan Apartemen The Peak Regis Tower Unit C/28/C, Jalan Setiabudi Raya/9, RT 002, RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*);

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 732/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 7 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.534.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 730/PDT/2022/PT DKI tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 732/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 7 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang tidak mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, II, III, dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat sejumlah Rp9.321.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas;
4. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan uang yang diterima dari Penggugat sejumlah Rp2.769.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat konvensi I, II, III, dan IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 732/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 730/PDT/2022/PT DKI tanggal 18 Januari 2023;

Mengadili Kembali:

3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Setidaknya:

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena jual beli objek sengketa telah dinyatakan batal dan telah terbukti pula bahwa Penggugat telah memindah bukukan uang sejumlah Rp2.679.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ke rekening Tergugat IV dan dari bukti yang diajukan Tergugat IV tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa rekening atas nama Tergugat IV adalah palsu dan atau tidak terdapat data adanya dana yang masuk ke rekening Tergugat IV tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat telah memindah bukukan dana sejumlah Rp2.679.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ke rekening Tergugat IV, maka Tergugat IV wajib mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat IV membayar lunas;

Bahwa dari bukti P.8 sampai dengan bukti P.12 bukti tanda terima uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat IV akan tetapi bukti tersebut disangkal oleh Tergugat IV dan tidak terdapat bukti lain yang mendukung penerimaan uang tersebut dalam bukti P.8 sampai dengan P.12 oleh Tergugat IV, sehingga sudah tepat pertimbangan *judex facti* Tergugat IV tidak terbukti menerima uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Bahwa akan tetapi terhadap bukti P.8 sampai dengan bukti P.12 tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 akta pengikatan jual beli yang menyatakan bahwa Pembeli yaitu Penggugat telah membayar lunas harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), maka meskipun kemudian akta pengikatan jual beli tersebut dinyatakan batal karena adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, sebagaimana terbukti dari bukti P.IV-3 dan bukti P.IV-4, tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dibayarkan kepada Tergugat I, II dan III, maka Tergugat I, II dan III wajib membayar kembali uang yang telah diterima dari Penggugat sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dikurangi yang menjadi tanggung jawab Tergugat IV sejumlah Rp2.679.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga yang harus dikembalikan Rp9.321.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar lunas utangnya tersebut;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TRIHARTI SOEKARNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRIHARTI SOEKARNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2369 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001